



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 518- 216 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOLOK NOMOR 518-366-2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SOLOK MASA BAKTI 2021-2026

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan peran masyarakat dalam melakukan koordinasi dengan Lembaga/Organisasi sosial terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Solok, telah ditetapkan Keputusan Bupati Solok Nomor 518-366-2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Solok Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 518-423-2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 518-366-2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Solok Masa Bakti 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Solok Nomor 518-366-2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Solok Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Solok Nomor 518-366-2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Solok Masa Bakti 2021–2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 518-423-2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 518-366-2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Solok Masa Bakti 2021-2026 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Keputusan Bupati Solok Nomor 518-366-2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Solok Masa Bakti 2021–2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA



Salinan sesuai dengan asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 518- 218 -2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023

PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SOLOK MASA BAKTI 2021-2026

- A. Ketua : Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP
B. Sekretaris : Irma Yunita
C. Wakil Sekretaris : Yance Febriyanti
D. Bendahara : Refnelli
E. Bagian-Bagian
1. Bidang Informasi Koordinasi dan Pelayanan (Inkorpel)
Ketua : Irwan
Anggota : a. Eliarti
b. Rendi Rafdi
c. Pra Utari Novia Solka, S.M
d. Witra Wahyuni, SM
e. Wulandari Suherman
2. Bidang Pembinaan Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
Ketua : Miswarni
Anggota : a. Wili Agusta
b. Pida Yulita
c. Melda Liarti
d. Murniwati
e. Cici Guspa dewi, S.Pd
3. Bidang Kemitraan dan Pendanaan
Ketua : Doni Armando
Anggota : a. Rosmanelli
b. Wilna Yunita
c. Irma Yenita, SE
d. Mayang Sari
e. Ratnawati
f. Yoni Rafli
4. Bidang Penelitian dan Pendidikan
Ketua : Firmansyah
Anggota : a. Riston
b. Nicander Rivaldo, S.Sos
c. Anggi Prayoga, A.Md
d. Dahlia Purnama Sari
e. Marweli Edward
f. Nurmadiyas

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FEBRIZALDI